



PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kota Baubau, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, , semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0147/Pdt.G/2018/PA Pw, tanggal 27 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 3 Januari 2019 bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0147/Pdt.G/2018/PA Pw. tanggal 27 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan patut pada tanggal 4 Januari 2019 ;

- Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2019, memori banding tersebut berisi keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan pertama,

Pertimbangan majelis hakim pada halaman 25 oleh Tergugat/Pembanding menilai telah keliru dimana saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran apalagi saksi kedua dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui pertengkaran tersebut karena melihat dari plafon kamar;

Keberatan kedua,

Pertimbangan yang didasarkan posita angka 5 bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan sejak itu tidak saling peduli lagi satu dengan yang lain adalah keliru, Tergugat masih datang menemui Penggugat pada tanggal 15 Desember 2018 di rumah orang tua Penggugat dan masih saling mempedulikan satu sama lain;

Keberatan ketiga,

Perimbangan Majelis Hakim yang mengambil fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugt pisah sudah pernah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil, adalah keliru karena pada akhir tahun 2015 pernah dimediasi dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun ampai saat ini,

Keberatan keempat,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perimbangan Majelis Hakim yang mengatakan kedua saksi Penggugat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi sangatlah keliru karena gugatan Penggugat hanya dibuktikan oleh satu orang saksi yaitu saksi kedua.

Keberatan kelima,

Inti keberatan ini sama dengan keberatan ketiga sehingga tidak perlu diulang;

Bahwa Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding pada tanggal 25 Januari 2019 sesuai Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo tanggal 25 Januari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 6 Februari 2019, kontra memori banding tersebut berisi tanggapan atas keberatan dalam memori banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil memori banding pembanding tersebut sangatlah mengada-ada dan merupakan hasil rekayasa semata yang sengaja mengaburkan fakta-fakta di persidangan;
2. Bahwa Terbanding menolak dalil memori banding Pembanding secara tegas pada poin 1 s.d 3 karena hanya merupakan karangan Pembanding yang sengaja memanipulasi fakta-fakta di persidangan dimana pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding secara berkali-kali dilihat dan didengar langsung oleh saksi kedua Pembanding seperti mediasi yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2018 serta pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan September 2018 sehingga dalil Terbanding/Penggugat pada angka 4 dan 5 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Pasarwajo pada halaman 25 telah tepat dan tidak terdapat kekeliruan;
3. Bahwa tidak benar kalau kedua saksi Terbanding hanya mengetahui kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding melalui cerita dari Terbanding melainkan kedua saksi tersebut mengalami, mendengar dan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara langsung dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga pertimbangan hukum hakim pada halaman 26 telah tepat dan tidak keliru;

4. Bahwa Terbanding menolak dalil memori banding Pemanding pada poin 5 s.d.7 karena fakta di persidangan saksi Pemanding A.n. Ruslin bin Izu Bustam pernah menyaksikan proses mediasi pertama yang dilakukan terhadap Pemanding dengan Terbanding ternyata rukun tetapi tidak lama karena keduanya terjadi lagi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus sehingga pada bulan September 2018 keluarga Pemanding dan Terbanding kembali memediasi namun tidak tercapai kata damai sehingga keduanya tidak dapat lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya;

Bahwa pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sesuai Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) masing-masing kepada Pemanding tanggal 6 Februari 2019 dan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 12 Februari 2019 sedangkan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas sesuai berita acara pemeriksaan berkas banding dan surat keterangan tidak melakukan inzage masing-masing bertanggal 12 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasarwajo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo tanggal 27 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 H. Nomor : 0147/Pdt.G/2018/PA.Pw. dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, memori banding dan kontra memori

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding maka, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama selanjutnya mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah masalah rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu, sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sering memukul serta berkata kasar(memaki) penggugat, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan tersebut yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/Terbanding dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding ternyata di dalam jawabannya mengakui telah terjadinya perselisihan walaupun tidak bertengkar, dan merasa kesal, marah dan cemburu kepada Penggugat/Terbanding dengan alasan tersendiri dari 5 (lima) hal sesuai yang tercantum dalam jawaban tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti dari, keterangan saksi-saksi masing masing dibawah sumpah, dalam berita acara sidang tanggal 11 Desember 2018 dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

Saksi I bernama Tarma Winata bin Amzi (ayah kandung)

Penggugat/Terbanding menerangkan pada pokoknya bahwa :

- Penggugat dan Tergugat saya ketahui bertengkar karena setelah bertengkar Penggugat pulang ke rumah saksi mengadu kalau dia sudah bertengkar dengan Tergugat dan setelah Penggugat pergi, Tergugat menyusul Penggugat ke Lasalimu untuk mengajak Penggugat kembali ke Baubau;
- Penggugat dan Tergugat sudah dua kali diupayakan untuk damai, pertama

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 dalam usaha damai tersebut Tergugat dan Penggugat berhasil damai setelah Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, usaha damai yang kedua tahun 2018 Penggugat tidak mau lagi damai dengan Tergugat karena Tergugat tidak merubah kebiasaannya cemburu dan kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 ;

Bahwa saksi SAKSI II menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga ketika saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di kos-kosan di Wameo pada malam itu saksi mendengar Penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan Penggugat berteriak “ **bapaknya Amel sekalian me ko bunuh saya**” setelah itu saksi mengintip di lubang dan melihat Tergugat mencekik leher Penggugat pertengkarannya itu disebabkan kecemburuan dan kecurigaan Tergugat kepada Penggugat setiap pulang dari kuliah Tergugat selalu memaki Penggugat dengan kata-kata “babi, anjing”;
- Penggugat dan Tergugat sudah dua kali diusahakan damai yakni pada tahun 2016 dan tahun 2018 saat itu saksi hadir dalam acara usaha damai tersebut dan Tergugat mengaku dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah orang tuanya di Lasalimu Selatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, setelah memperhatikan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan pemeriksaan Hakim tingkat pertama, berdasarkan jawab menjawab dalam berita acara persidangan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan pengakuan Tergugat/ Pembanding, serta keterangan para saksi dari Penggugat/Terbanding sekurang-kurangnya terdapat kesimpulan adanya fakta:

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dan apa yang dapat disimpulkan diatas, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi percekcoan terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dimana pengertian percekcoan terus menerus tersebut bukan terbatas pada pertengkaran mulut, saling caci-maki antara satu sama lain, dan bukan juga terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak tegur sapa antara satu dengan yang lain baik kedua belah pihak maupun secara sepihak serta disertai dengan hidup berpisah itu adalah merupakan bentuk percekcoan terus menerus, demikian yang terjadi didalam perkara ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, oleh karena itu alasan Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha itu tidak berhasil merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian juga diusahakan secara litigasi, yakni hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim tingkat pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding, oleh karena beberapa

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami- isteri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan pernyataan Pembanding/Tergugat pada saat diusahakan perdamaian bahwa Pembanding/Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya yang tidak disenangi oleh Terbanding/Penggugat adalah merupakan pengakuan sekaligus bukti tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 25 dan 26 telah tepat dan benar oleh karena itu semua alasan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998, yang berbunyi bahwa “ bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ternyata tidak berhasil, maka untuk menyelesaikan problem rumah tangga antara kedua belah pihak perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dikuatkan, dan semua pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasarwajo . nomor : 0147 /Pdt.G/2018/PA Pw. tanggal 27 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabul Akhir 1440 H..
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kendari pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 H. dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang dipimpin oleh kami Drs. H. Jaharuddin S., SH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Hasbi, M.H. dan Drs.H. M. Arsyad M.,S.H, M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 M.bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 H. dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syamsuddin HS.,S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

DRS. H. JAHARUDDIN S., S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. ARSYAD M.S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Syamsuddin H.S., S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses ----- Rp. 139.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- Rp. 150.000,-**
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs.AZIL MAKATITA

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)